

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada suatu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang telah meninggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dalam satu keluarga tersebut atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.¹ Dari segi kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua bagaian masalah hukum yaitu : “Hukum ibadat dan hukum muamalat”. Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.

Hukum islam merupakan hukum Allah SWT menurut kepatuhan dari umat islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah hukum islam melengkapi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia, ataupun untuk kebahagiaan akhirat. Secara termologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,² Menentukan

¹ Cempaka, *skripsi kewarisan anak dalam kandungan*, (palembang : 2018), hlm.1

² Pewaris (*al-muwaris*) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

siapa-yang berhak menjadi ahli waris³ dan berapa bagian masing-masing.⁴

Dalam Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudh* yang

terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Peraturan yang sangat berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, diberikan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakan antara yang masih kecil atau yang sudah dewasa, sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa jahiliyah, aturan pustaka orang Arab didasarkan atas nasab dan qarabah (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Sampai permulaan islam, sehingga

³ Ahli waris (*al-waris*) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang kerna hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

turun ayat yang menerangkan bahwa laki-laki memperoleh bagian (pusaka) dari harta itu sedikit ataupun banyak.

Ayat ini turun untuk menghapuskan sistem waris yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, dimana mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Adapun permasalahan dan perbedaan pendapat tentang bagaimana membagi warisan kepada ahli waris, dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, terlebih adanya ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam pasal 185 yang lengkapnya berbunyi ;⁵

Ayat (1) :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173”.⁶

Ayat (2) :

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai

⁵ Grahamedia press, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2014)

⁶ Pasal 173 berbunyi : seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti. Namun konsep pengertian diatas, pada dasarnya masih menjadi problem dimasyarakat karna belum adanya kejelasan tentang makna ahli waris pengganti.

Sehingga munculnya perbedaan penafsiran di masyarakat maupun para hakim Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut. Sebagaimana contoh ketetapan fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara No.59/C/1980 bahwa, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan dari kakeknya karna keduanya termasuk *dzawi al-arham* (melalui wanita, berlainan klen dengan pewaris). Harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada *bait al-mal* atau kas negara. Fatwa tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan, mengapa harus di bedakan antara laki-laki dengan perempuan.⁷ Oleh sebab itu formulasi konsep ahli waris pengganti yang menepatkan cucu sebagai ahli waris sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum kewarisan islam yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan *nash*, dan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas.⁸

Pada kedua ayat dalam pasal tersebut tidak memiliki kejelasan pada kata “ahli waris” siapa yang dimaksud dan telah mengangkat posisi seseorang yang

⁷ Fenky Permadhi, studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, (malang : 2011), hlm .7

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 123.

sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menepati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris misalnya dalam hal *hijab mahjub* (dinding mendinding). Selain itu, pasal diatas juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis keturunan ke bawah (*nubuwwah*), atau garis keturunan ke atas (*ubuwwah*), atau berlaku juga pada garis keturunan ke samping (*ukhuwwah*).

Mengenai konsep penggantian dikembangkan secara luas di Indonesia pada tahun 90-an oleh Prof.Dr. Hazairin atas penafsiran ulang ayat pewarisan. Dalam pandangannya asas penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli warusatas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

*dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu ”.*⁹

Dengan pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fukaha dan mufassir awal ia mengatakan bahwa makna *mawali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karna kesalahan interpretasi terhadap makna *mawali* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan “ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya”.¹⁰

Berdasarkan penemuannya, semua hukum dalam Al-Qur'an ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganganut sistem bilateral. Dalam hukum waris bilateral, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi menjadi tiga golongan *Dzawil al-furudh*, *dzawil al-qarabah*¹¹ dan golongan ahli waris pengganti.

Untuk menggali lebih jauh tentang ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka mengingat tidak adanya dalil yang secara

⁹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah (Bandung : Daarulqur'an, 2009), hlm.83

¹⁰ Hazairin, Op, cit., hlm.26-32

¹¹ Fenky Permadhi, Studi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Malang : 2011), *Dzaw al-qarabah* adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hlm.9

khusus baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Dengan demikian latar belakang diatas penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul **“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 185 TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI”**, diharapkan nantinya akan ditemukan titik kejelasan tentang bagaimana pandangan fiqih nya terhadap ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis memberikan batasan-batasan masalah yaitu membahas tentang ahli waris pengganti di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta siapa saja yang berhak dalam menggantikan ahli waris. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Tentang Ahli Waris Pengganti ?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan atau keluar jalur pembahasan penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya tujuan yang jelas dari masalah-masalah yang telah diutarakan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 tentang ahli waris pengganti

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada Penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum sehingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurang antara penulis dengan

penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah membaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama.¹² Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Fenky Permadhi, dengan judul Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *mashlahah*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa :

Dari tinjauan *mashlahah* kedudukan ahli waris pengganti dan al-Qur'an menjadi dasar hukum utama dalam *mashlahah* ini menggunakan penggunaan metode ini sangat relevan untuk dijadikan sumber penetapan hukum hak waris. Menurut imam malik metode *mashlahah mursalah* dijadikan sumber penetapan hukum apabila :(1) adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). (2) *mashlahah* tersebut harus masuk akal, artinya bahwa *mashlahah* mempunyai sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. (3) penggunaan dalil *mashlahah* ini dapat menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian apabila *mashlahah* yang diterima tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Ketentuan metode tersebut sejalan dengan masalah ahli waris

¹² Ibid, hlm. 16

pengganti, yang mana secara *nash* tidak menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti, akan tetapi kandungan *mashlahah* menghendaki untuk diwujudkan.¹³

2. Pasnelyza Karani, dengan judul Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

a. Bahwa sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada si-pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

b. Perbandinga ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUH Perdata yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari si-pewaris. Juga terdapat perbedaan dalam bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti, yang mana dalam hukum kewarisan islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan yang digantikan, ahli waris pengganti berlaku dalam garis keturunan ke bawah, ke atas dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUH Perdata bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan yang

¹³ Fenky Permadhi, Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti, Skripsi S1 (Malang : 2011), hlm. 50-97

digantikannya dan tidak mengenal ahli waris pengganti dari garis keturunan keatas.¹⁴

3. Ananda Muhammad Imam, dengan judul Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

a. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terdapat persamaan dan perbedaan. Persmaan : dalam kedua prinsip ahli waris pengganti tersebut memiliki pengertian yang sama, yakni seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris terdahulu dan yang digantikan merupakan penghubung antara orang yang menggantikan. Perbedaan : menurut KUH Perdata, bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris yang digantikan, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karna metode merupakan cara atau jalan bagaiman seseorang harus bertindak.

¹⁴ Pasnelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata (Semarang : Tesis S2, 2010).

¹⁵ Ananda Muhammad Imam, Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam (Medan : Skripsi, 2018), hlm.82

Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian berdasarkan literatur. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kajian pustaka (metode normatif) yang telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁶

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan segala cara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antar fenomena. Obyek yang diteliti tidak dapat dilihat persial dan dipecah kedalam beberapa variabel karna setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.¹⁷

¹⁶ Fenky Permadhi, Studi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti, Skripsi S1 (Malang : 2011), hlm. 13

¹⁷ Tim penyusun IKIP, Op. Cit., hlm. 2

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data :

a. Bahan hukum sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan Informasi tentang buku-buku yang berhubungan dengan fiqh mawaris dan ahli waris pengganti :¹⁸

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits-Hadits
- 3) Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Hukum kewarisan Islam di Indonesia karya Dr. Mardani
- 6) Fiqh mawaris karya Dr. Beni ahmad saebani
- 7) Hukum waris adat karya Prof. Hilaman hadikusuma

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang penulis gunakan yaitu berupa kamus terjemah Arab-Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti lebih memilih untuk menggunakan studi dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

¹⁸ Ibid, hlm. 29

transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai ahli waris pengganti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Analisis Data

Dalam pembahasan ini menggunakan menganalisis dan mengelolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.²⁰ Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unut, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari serta membuat kesimpulan. Oleh karna itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :²¹

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta tinjauan-tinjauan dari buku fiqh kewarisan dan buku-buku hukum kewarisan yang berisi kaidah - kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengelolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokan, kemudian dianalisis dan di sistemmatiskan dalam uraian yang bersifat

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 158

²⁰ Sugiyono, *Op, Cit.*, hlm. 87

²¹ Ikhsanul Kahfi Alrasyid, *Implikasi Istri Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Palembang : Skripsi, 2019), hlm. 20-21

deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dianalisis dengan objektif serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.²² Dengan metode ini, data kualitatif yang di peroleh kemudian dipakarkan dan di analisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang di bahas.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah terkumpul dianalisa dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Penelitian kualitatif yaitu data yang dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan angka secara langsung.²³ Artinya pemikiran-pemikiran tentang ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ahli waris pengganti menurut fiqh mawaris yang masih bersifat umum kemudian dibandingkan dan ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

²² Ibid., hlm. 88

²³ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.134

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang tinjauan umum terhadap ahli waris pengganti, bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab pokok. Pertama, menguraikan tentang sistem kewarisan umum yang berisi tentang sistem kewarisan Indonesia, yang berisi tentang sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam, sistem kewarisan Islam, dan sistem kewarisan adat. Kedua menguraikan tentang ahli waris pengganti, yang berisi konsep ahli waris pengganti menurut Al-Qur'an dan Hadits, dan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang konsep ahli waris pengganti serta tinjauan fiqh mawaris terhadap kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.